

Urgensi Hukum Non-Diskriminasi dalam Diversi Anak Berhadapan dengan Hukum: Kasus Narkotika

The Urgency of Non-Discrimination Law in Diversion for Children in Conflict with The Law: Narcotics Cases

Rachel Patrecia

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini menganalisis prosedur diversi dalam UU SPPA dan hambatan penerapannya terhadap anak berhadapan dengan hukum terkait narkotika dalam konteks Generasi Emas 2045. Penelitian menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU SPPA mengamanatkan prinsip non-diskriminasi (pasal 2) dan diversi sebagai prioritas (Pasal 5 ayat (3)), terdapat legal gap antara Pasal 7 ayat (2) UU SPPA dengan ancaman pidana UU Narkotika yang menyebabkan anak kehilangan hak diversi. Praktik diskriminasi tersembunyi tampak pada perbedaan perlakuan antara anak pengguna (Pasal 127) yang cenderung didiversi dengan anak pengedar (Pasal 114) yang dipidana, padahal keduanya korban eksploitasi. Hambatan utama meliputi: legal gap regulasi, inkonsistensi putusan, perbedaan perspektif aparat, minimnya koordinasi lintas sektoral, keterbatasan infrastruktur rehabilitasi, dan stigmatisasi masyarakat. Kondisi ini mengancam pencapaian Generasi Emas 2045. Penelitian merekomendasikan harmonisasi UU SPPA dengan UU Narkotika, pembentukan Peraturan Bersama antar Lembaga penegak hukum atau bisa mengadakan MoU, penguatan fasilitas rehabilitasi, dan edukasi public untuk mengurangi stigma.

Kata Kunci: Diversi; Anak Berhadapan Dengan Hukum; Narkotika.

Abstract

The study analyzes the diversion procedures in the Juvenile Criminal Justice System Law (UU SPPA) and the obstacles to its implementation for children in conflict with the law related to narcotics in the context of Indonesia's Golden Generation 2045. This research employs a normative legal method with statutory, conceptual, and case approaches. The findings indicate that although the UU SPPA mandates the principle of non-discrimination (Article 2) and diversion as a priority (Article 5 paragraph 3), there exists a legal gap between Article 7 paragraph 2 of the UU SPPA and the criminal sanctions in the Narcotics Law, which causes children to lose their right to diversion. Hidden discriminatory practices are evident in the differential treatment between child users (Article 127) who tend to receive diversion and child dealers (Article 114) who are criminalized, despite both being victims of exploitation. The main obstacles include: legal gaps in regulations, inconsistency in court decisions, differing perspectives among law enforcement officials, lack of cross-sectoral coordination, limited rehabilitation infrastructure, and social stigmatization. These conditions threaten the achievement of Indonesia's Golden Generation 2045. The study recommends harmonizing the UU SPPA with the Narcotics Law, establishing Joint Regulations among law enforcement agencies or creating Memoranda of Understanding (MoU), strengthening rehabilitation facilities, and conducting public education to reduce stigma.

Keywords: *Diversion; Children in Conflict with the Law; Narcotics; Non-Discrimination; Indonesia's Golden Generation 2045*

How to Cite: Patrecia, R., (2026), Urgensi Cita Hukum Non-Diskriminasi dalam Pelaksanaan Diversi terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum Terkait Narkotika di Indonesia, *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 8 (1): 95-102

*E-mail: rachel.23611@gmail.com

ISSN 2722-9793 (Online)



PENDAHULUAN

Penyalahgunaan dan peredaran dan peredaran narkotika di Indonesia merupakan permasalahan krusial yang mengancam masa depan generasi bangsa. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Lebih lanjut, pasal 1 angka 3 UU Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) mendefinisikan anak yang berkonflik dengan hukum sebagai “anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindakan pidana”. Anak-anak seringkali menjadi sasaran empuk sindikat narkotika karena beberapa faktor, di antaranya disebabkan oleh kerentanan psikologis di masa pencarian jati diri, sehingga anak-anak mudah terpengaruh lingkungan pergaulan (*Fear Of Missing Out/FOMO*), serta mendapat dukungan dari aksesibilitas narkotika yang semakin mudah. Data dari Balai pemasyarakatan (Bapas) di Semarang menunjukkan bukti data adanya peningkatan jumlah pelajar SD hingga SMA yang terjerat narkoba di Kabupaten Malang pada tahun 2021-2022 (Polri, 2023). Anak yang berhadapan dengan hukum terkait narkotika ini memerlukan perhatian serius dari seluruh masyarakat dan negara.

Keterlibatan anak dalam dunia narkotika bahkan tidak hanya sebatas sebagai pengguna/konsumen, melainkan juga anak sudah dikenal sebagai kurir/pengedar narkotika. Seperti kasus yang terjadi di Jakarta Utara pada 28 Juni 2025 lalu yang menunjukkan seorang anak berusia 16 tahun tertangkap polisi karena menjadi kurir narkotika jenis ganja (Ayu, 2025). Tentunya perbedaan peran ini menimbulkan pertanyaan filosofis yang lebih dalam lagi mengenai pola pemidanaan pengedar dan pengguna narkotika anak, mengenai ‘apakah seorang anak yang menjadi kurir seharusnya mendapatkan sanksi pidana yang lebih berat dibandingkan dengan seorang anak yang menjadi pengguna narkotika? bagaimana diversi berlaku bagi keduanya?’. Sindikat narkotika bergerak secara sistematis untuk melakukan perekrutan kepada anak-anak di bawah umur, dengan memanfaatkan latar belakang terkait psikologis dan ekonomi keluarga yang cenderung rentan di bawah garis kemiskinan. Dengan menjanjikan uang dalam jumlah besar dan dengan cara yang mudah, dapat membuat masyarakat lapisan bawah mengejar posisi tersebut. Namun, seringkali anak juga dimanfaatkan oleh para sindikat, bahkan oleh keluarga anak itu sendiri untuk mengecoh hukum, sebab anak jarang dicurigai oleh aparat dan Masyarakat yang dalam konteks ini adalah keadaan anak yang menjadi pengedar/kurir berada dalam posisi ambiguitas, yang secara formal dia adalah pelaku tindak pidana, namun secara *viktimologis* dia adalah korban eksploitasi. Latar belakang ini yang harus menjadi pertimbangan bagi negara untuk mengatasi permasalahan sebenarnya pada kejahatan anak terhadap narkotika. Jika negara benar-benar bersedia hadir untuk melindungi anak-anak penting sekali kehadiran diversi bagi Sistem Peradilan Pidana Anak. Fokus tujuannya adalah agar tidak memberikan traumatisme kepada anak di bawah umur terkait sistem peradilan formal yang keras atau tidak ramah anak.

Proses sistem peradilan formal yang memasukan anak ke dalam penjara dirasa tidak akan memberikan hasil yang efektif untuk memberikan perasaan jera kepada anak yang melakukan tindakan pidana, dan bahkan tidak mengubah anak tersebut menjadi pribadi yang lebih baik. Hal ini merupakan sebuah realitas atau kenyataan, sebab di dalam penjara seseorang justru dapat bertumbuh menjadi lebih profesional dalam melakukan perbuatan jahatnya dikemudian hari. Hukum di Indonesia pada UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang mengatur perihal anak yang melakukan tindak pidana tidak akan melalui proses peradilan yang formal (Wahyuni, 2023.). Namun, tetap saja UU Perlindungan Anak memiliki kelemahan yang terlihat, yaitu perihal penerapan konsep diversi. Maka dilakukan perubahan dengan melalui UU SPPA, yang diharapkan menjadi produk hukum yang tidak menempatkan anak dalam status narapidana dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* nya. Namun tetap saja, UU SPPA dirasa belum dapat mengatur ataupun menjelaskan tentang dakwaan alternatifnya. Lalu dikeluarkanlah Perma No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak untuk melengkapi dan mengisi *legal gap* tentang diversi selain UU SPPA, namun masih belum terlaksana, sesuai dengan sebagaimana mestinya (Irwan, 2020).

Dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2014 yang mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan awal halaman buku yang baik bagi kejelasan diversi di Indonesia karena produknya dikeluarkan

langsung oleh lembaga peradilan tingkat tinggi Hukum Pidana di Indonesia (PERMA No. 04 Tahun 2014, 2014). Hukum melihat bahwa anak memiliki kesempatan yang lebih besar untuk bisa dipulihkan dari segi psikologis ataupun martabat hidupnya (*restore*) pada keadaan semula, untuk menghindari seorang anak jatuh kepada tindak pidana yang lebih jahat di masa depan nantinya. Sesuai dengan pasal 3 perma *a quo* bahwa hakim anak wajib melakukan diversifikasi atas kasus pidana anak yang mendapatkan hukuman pidana kurang dari 7 tahun. Tetapi pelaksanaan yang terjadi di beberapa kasus, penyidik memberikan penilaian yang berbeda tentang pemberian diversifikasi kepada anak (Urbaningrum dkk., 2025). Oleh sebab itu, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan karena bertujuan untuk memberikan hasil penelitian hukum terhadap kualitas pengaturan dan praktik pemidanaan anak dalam kasus ABH terkait narkoba, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih adil dan proporsional dengan tidak mengabaikan aspek perlindungan anak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum sebagaimana didefinisikan oleh Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.S., LL.M. (Marzuki, 2017.). Penelitian hukum menurut beliau adalah proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip, dan doktrin hukum guna menjawab isu hukum (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010). Dengan menggunakan pendekatan untuk menjawab rumusan masalah, yang meliputi:

- a. Pendekatan perundang-undangan, untuk mengkaji UU No. 35 tahun 2014 perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), Peraturan Mahkamah Agung terkait diversifikasi. Pendekatan ini akan mendukung rumusan masalah pertama dan kedua.
- b. Pendekatan Konseptual, menggunakan teori proporsionalitas pemidanaan, teori pertanggungjawaban pidana anak, dan teori keadilan *restorative*, teori viktimologi, konsep *mens rea* dan *actus reus*, dan prinsip *best interest of the child*. Pendekatan ini dapat memperkuat rumusan masalah pertama melalui evaluasi konsep non-diskriminasi dalam diversifikasi dan rumusan masalah kedua dengan mengungkap hambatan yang dihadapi seperti ketidakseimbangan antara pemidanaan dan rehabilitasi pada anak, yang akan berdampak bagi masa depan generasi bangsa.
- c. Serta sedikit membahas dari pendekatan kasus, dengan menelaah berbagai kasus pidana anak terkait narkoba yang menjadi fenomena krusial yang diberitakan oleh media massa nasional yang kredibel, dan publikasi resmi Lembaga penegak hukum. Pendekatan ini akan memberikan realitas bagaimana implementasi hukum terjadi, dan hal tersebut akan mendukung rumusan masalah pertama dengan memberikan contoh apakah diversifikasi diterapkan secara non-diskriminatif dan rumusan masalah kedua dengan mengilustrasikan hambatan praktis seperti stigma sosial atau ketidakefektifan aparat penegak hukum dalam menjalankan hukum bagi anak yang non-diskriminasi.

Teknik analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif, dengan:

- a. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, seperti: UU SPPA (Pasal 1, 5-7, 69-71, 81-82), UU Narkoba (Pasal 7, 54, 111-127), UU No. 35/2014 tentang Perlindungan Anak (Pasal 1, 59, 67), Peraturan Mahkamah Agung (Perma) tentang Pedoman Diversifikasi, dan Peraturan Pelaksana tentang Diversifikasi.
- b. Bahan Hukum Sekunder yang digunakan, yaitu literatur ilmiah, jurnal hukum tentang pemidanaan anak, keadilan restoratif, anak dalam jaringan narkoba, proporsionalitas sanksi pidana anak.
- c. Bahan hukum tersier yang dipergunakan, yaitu kamus hukum, glosarium undang-undang, dan ensiklopedia hukum pidana.

Metode ini memungkinkan identifikasi *legal gap*, dan arah perkembangan penelitian sebelumnya secara sistematis dan terstruktur. Pemilihan berita sebagai konteks kasus dilakukan karena kasus pidana anak umumnya tidak dipublikasikan oleh pengadilan, semata untuk mengilustrasikan bagaimana implementasi hukum pidana anak dalam tindak pidana narkoba.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur pelaksanaan diversi dalam UU SPPA sudah mengakomodasi cita hukum anak yang non-diskriminasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum terkait narkotika?

Dalam buku yang berjudul *"einführung in die rechtswissenschaften"* yang ditulis oleh Gustav Radbruch menyebutkan ada 3 nilai dasar dalam tujuan hukum, yaitu keadilan (*gerechtigkeit*), kemanfaatan (*zweckmässigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*). Radbruch menempatkan keadilan sebagai nilai utama dalam hukum (*Wiradana, 2025*). Dalam konteks perlindungan anak, cita hukum non-diskriminasi bermakna bahwa sistem hukum menjamin perlakuan yang setara bagi semua anak, termasuk tidak membedakan berdasarkan perannya dalam tindak pidana (Pasal 2 UU SPPA).

Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak dengan mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 36 Tahun 1990 (Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), 1990), dan kemudian melakukan pengimplementasiannya dengan menghasilkan UU SPPA (Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak). Indonesia telah mengadopsi paradigma *restorative justice* melalui UU SPPA. Undang-undang ini mengamanatkan mekanisme diversi sebagai prioritas penyelesaian perkara pidana anak, dengan tujuan menghindari risiko stigmatisasi pada anak yang mengalami proses peradilan pidana dan memulihkan kondisi anak ke keadaan semula. Namun, dalam praktik pelaksanaan, masih terdapat *legal gap* yang menyebabkan inkonsistensi sanksi pidana anak. Isu inilah yang menjadi urgensi harus dibentuknya Peraturan Pelaksana Diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) terkait narkotika. Seringkali anak dijatuhi sanksi yang lebih berat karena dinilai melakukan perbuatan pidana *'extraordinary crime'* sebagaimana yang diatur dalam UU Narkotika. Sementara aspek anak yang menjadi korban dari eksploitasi kurang dipertimbangkan.

Secara normatif prosedur diversi dalam UU SPPA sudah mengakomodasi cita hukum anak yang non-diskriminasi. Tetapi, dalam praktik pelaksanaan di lapangannya UU SPPA belum mencapai tujuan perlindungan bagi ABH. Hal ini didukung dengan adanya inkonsistensi putusan perkara tindak pidana narkotika yang melibatkan anak di Pengadilan Negeri Muara Enim (Rufaidah & Widowaty, 2023). Putusan PN Muara Enim No. 28/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mre menjatuhkan pidana 2 tahun 6 bulan kepada anak pengguna sabu, berdasarkan pasal 114 (1) UU Narkotika tanpa mempertimbangkan hak perlindungan anak (Pasal 3 huruf g dan pasal 67 UU SPPA). Putusan ini menunjukkan hakim mengabaikan subjek hukum (anak) dan hanya terfokus pada objek pidananya (narkotika). Menjatuhkan pidana penjara kepada seorang anak selama 2 tahun 6 bulan bukanlah suatu waktu yang singkat, dan akan sangat disayangkan jika anak harus bertumbuh tanpa edukasi di dalam lingkungan penjara yang keras.

Menurut UU SPPA Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana menjadi proses di luar peradilan pidana, yang bertujuan untuk (UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK, 2012):

1. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
2. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
3. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Pola diskriminasi lebih jelas terlihat ketika membandingkan putusan terhadap anak pengguna dan anak kurir. Anak pengguna yang didakwa Pasal 127 UU Narkotika (ancaman 4 tahun) cenderung mendapat diversi. Sebaliknya, anak kurir yang didakwa Pasal 114 (ancaman 20 tahun) hampir tidak pernah mendapat diversi, seperti dalam Putusan PN Pelaihari Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Pli dimana anak yang mengedarkan narkotika menerima imbalan Rp50.000/transaksi dijatuhi pidana 2,5 tahun penjara. Padahal secara *viktimologis*, umumnya anak yang menjadi kurir adalah korban eksploitasi ekonomi oleh sindikat yang memanfaatkan kerentanan keluarga miskin. Perbedaan perlakuan ini semata karena pasal yang didakwakan, yang merupakan bentuk diskriminasi tersembunyi berdasarkan 'peran anak' dalam kejahatan.

Inkonsistensi juga terjadi antar tingkat peradilan. Dalam kasus PN Binjai yang dilanjutkan ke Pengadilan Tinggi Medan Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2015/PT.MDN, Pengadilan Negeri Binjai berhasil melakukan diversifikasi dengan menggunakan Perma 4/2014. Namun, penyidik melakukan banding ke Pengadilan Tinggi Medan yang kemudian mengubah putusan dan menjatuhkan pidana kepada anak. Kasus ini membuktikan tidak ada kepastian hukum anak bisa mendapat diversifikasi dari hakim tingkat pertama, namun kehilangan kesempatan tersebut karena proses banding dari aparat penegak hukum lain yang memiliki persepsi berbeda tentang narkoba sebagai *'extraordinary crime'*. Akar permasalahan terletak pada Pasal 7 ayat (2) UU SPPA yang menetapkan diversifikasi hanya untuk tindak pidana dengan ancaman di bawah 7 tahun. Ketentuan ini bertentangan dengan mayoritas pasal dalam UU Narkoba yang memiliki ancaman 20 tahun (Pasal 111, 112, 114, 115). Akibatnya, meskipun Pasal 5 ayat (3) UU SPPA mewajibkan diversifikasi sebagai prioritas, anak yang terjerat Pasal 114 secara otomatis kehilangan hak diversifikasi. *Legal gap* ini menciptakan situasi paradoks (ada nilai aturan yang bertentangan tapi juga adalah kebenaran): UU SPPA hendak melindungi semua anak tanpa diskriminasi, namun syarat diversifikasi yang kaku justru mendiskriminasi anak berdasarkan pasal yang didakwakan jaksa, bukan berdasarkan kebutuhan rehabilitasi anak.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 sebenarnya telah memberikan solusi melalui Pasal 3 yang mewajibkan hakim melakukan diversifikasi untuk dakwaan alternatif, subsidair, atau kumulatif yang salah satunya memiliki ancaman di bawah 7 tahun. Artinya, jika jaksa mendakwa anak dengan Pasal 114 alternatif Pasal 127, diversifikasi tetap dapat dilakukan. Namun dalam praktiknya, jaksa cenderung hanya mengenakan Pasal 114 tanpa dakwaan alternatif, sehingga Perma 4/2014 tidak dapat diterapkan. Penelitian di PN Tangerang (2016) menemukan bahwa hanya satu perkara narkoba anak yang berhasil didiversifikasi menggunakan Perma ini. Ini menunjukkan Perma 4/2014 belum efektif mengatasi diskriminasi karena tidak ada kewajiban bagi jaksa untuk menyusun dakwaan alternatif. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa prosedur pelaksanaan diversifikasi dalam UU SPPA belum sepenuhnya mengakomodasi cita hukum non-diskriminasi terhadap anak berhadapan dengan hukum terkait narkoba. Secara normatif, UU SPPA telah mengamanatkan prinsip non-diskriminasi (Pasal 2) dan diversifikasi sebagai prioritas (Pasal 5 ayat 3). Namun secara substantif, terdapat lima bentuk diskriminasi: *Legal gap* Pasal 7 ayat (2) UU SPPA vs UU Narkoba; Perlakuan berbeda antara anak pengguna vs anak kurir; Inkonsistensi putusan antar tingkat peradilan; Perbedaan persepsi antar aparat penegak hukum; Minimnya diversifikasi dalam praktik (hanya 1 kasus di PN Tangerang 2016). Diskriminasi tersembunyi ini melanggar Pasal 2 UU SPPA dan Pasal 2 Konvensi Hak Anak, serta mengancam masa depan anak yang seharusnya mendapat kesempatan rehabilitasi untuk menjadi bagian dari Generasi Emas Indonesia 2045.

Hambatan yang Harus Dihadapi Hukum Pidana Anak Terkait Narkoba di Indonesia untuk Mencapai Generasi Emas Indonesia

Indonesia Emas 2045 adalah visi besar pemerintah Indonesia untuk menjadi negara nusantara yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan pada peringatan 100 tahun kemerdekaan. Visi ini telah ditetapkan dalam UU No. 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 15 Juni 2023 (Pemerintah Republik Indonesia, 2024). Indonesia menargetkan menjadi ekonomi terbesar ke-4 atau ke-5 dunia dengan pendapatan per kapita US\$ 30.300 (setara negara maju), tingkat kemiskinan 0,5-0,8%, dan ketimpangan berkurang menjadi 0,29-0,32 (Sekretariat RPJPN, 2024). Kunci pencapaian visi ini adalah Generasi Emas 2045, yaitu generasi muda Indonesia yang berkualitas, berkompeten, dan berdaya saing tinggi. Target pemerintah Indonesia menjadi negara maju dengan ekonomi terbesar ke-5 di dunia pada 2045 adalah dengan memanfaatkan bonus demografi yaitu 70% penduduk usia produktif 15-45 tahun (Ramadhani, 2025). Namun, melihat keadaan di zaman sekarang, para generasi muda sangat rentan terjerat narkoba. Hal ini dapat menghancurkan mimpi bangsa dan masa depan generasi itu sendiri. Jika generasi hilang, maka hilang pula masa depan bangsa (DPR RI, 2025). Jika generasi muda terjerat masalah seperti narkoba dan tidak direhabilitasi dengan baik, bonus demografi akan berubah menjadi 'bencana demografi'

Maka dari itu, dalam menyelesaikan kasus pun para aparat penegak hukum dapat terjadi ketidaksepahaman dan menghasilkan perbedaan pola pemidanaan. Hal ini yang menimbulkan isu mengenai 'keadilan' dalam sistem peradilan pidana anak terjadi. Beberapa hambatan yang melatarbelakangi diversi tidak dapat berjalan sesuai dengan prinsip non-diskriminasi (Mayliyanti, et al., 2025):

1. Penegak Hukum yang belum memahami arti diversi dan keadilan *restoratif*, secara filosofi.
2. Kurangnya koordinasi yang jelas antar aparat penegak hukum.
3. Masyarakat yang menstigmatisasi anak pelanggar pidana narkotika sebagai 'anak nakal' atau 'calon kriminal'.

Dari hasil penelitian selanjutnya ditemukan beberapa kendala pelaksanaan diversi pada perkara narkotika lainnya, yaitu terkait aturan diversi yang hanya berlaku untuk jenis tindak pidana tertentu, dan tindak pidana narkotika belum diatur secara jelas dan spesifik (Tanaya & Apriyani, 2023). Waktu penanganan perkara anak dirasa sangatlah singkat yang menuntut proses diversi dijalankan dengan terburu-buru. Selain itu, fakta lapangan yang menjadi hambatan dari pelaksanaan diversi secara maksimal adalah fasilitas dan sarana pendukung diversi yang masih kurang, seperti ruang mediasi/diversi bagi anak, layanan rehabilitasi bagi anak, ahli-ahli yang dapat memberikan pemulihan bagi keadaan anak kepada keadaan sediakala, dan sebagainya.

Penelitian ini mengidentifikasi tiga hambatan utama yang harus dihadapi hukum pidana anak terkait narkotika untuk mencapai Generasi Emas Indonesia 2045:

1. Hambatan Legal-Formal

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya mengenai *legal gap*, "Pembatasan syarat diversi dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA menyebabkan anak pelaku tindak pidana narkotika tidak dapat di diversi" (Mustikaningrum dkk., 2024). Dapat dinilai bahwa, UU SPPA dengan ancaman pidana UU Narkotika (Pasal 111-115: 20 tahun) menjadi hambatan fundamental. Akibatnya, anak kehilangan hak diversi dan rehabilitasi (Satriya, 2023). Hal ini akan berpotensi mengubah mereka dari calon aset produktif menjadi beban sosial yang mengancam pencapaian Indonesia Emas 2045.

2. Hambatan Dalam Pengimplementasian Hukum

- a) Perbedaan perspektif dalam keputusan hukum

Tabel.1 Perbedaan Perspektif Penegak Hukum Dalam Kasus Pidana Narkotika Anak

Aktor	Perspektif	Dampak Pada Diversi
Polisi	Narkotika (<i>Extraordinary Crime</i>)	Prioritas efek jera, sehingga mengabaikan diversi dan perlakuan non-diskriminasi pada pelaku
Jaksa	Fokus pemberantasan narkotika	Mendakwa pasal 111 atau pasal 114 UU Narkotika, dan menghindari pasal 127 UU Narkotika
Hakim	Prioritas perlindungan anak	Upaya diversi terhambat dakwaan jaksa

Sumber: Diolah Peneliti, 2025

Perbedaan perspektif ketiga aktor ini menciptakan inkonsistensi: polisi menolak diversi dengan alasan efek jera, jaksa mendakwa pasal berat (pasal 111/114 UU Narkotika) untuk menunjukkan keseriusan pemberantasan narkotika, sementara hakim terbatas ruang geraknya karena dakwaan jaksa. Ketidakselarasan ini merugikan anak yang seharusnya mendapat perlindungan khusus.


- b) Minimnya koordinasi antar aparat penegak hukum

Minimnya koordinasi antar aparat penegak hukum menyebabkan diversi yang non-diskriminasi sulit bahkan gagal dijalankan. Contohnya, kasus PN Binjai yang di diversi di tingkat pertama, namun dibatalkan Pengadilan Tinggi Medan karena penyidik mengajukan banding (Putusan No. 6/Pid.Sus.Anak/2015/PT.MDN). Ketiadaan protokol antar aparat penegak hukum bersama memperparah inkonsistensi dalam hukum.

- c) Keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia

Keterbatasan infrastruktur (ruang diversi, Lembaga rehabilitasi) dan SDM (pembinaan masyarakat, secara psikologi) menyebabkan diversi tidak mencapai tujuan restoratif. Penelitian di PN Tangerang (2016) mengidentifikasi minimnya fasilitas sebagai kendala utama yang akan mengancam tercapainya Indonesia Emas 2045 yang menginginkan sistem

pendidikan dan pembinaan yang menghasilkan generasi sumber daya yang berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Masalah ini akan menciptakan siklus:



Gambar. 1 Siklus Kejahatan Anak, Jika Kualitas Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia Tidak Berubah
Sumber: Diolah Peneliti, 2025

3. Hambatan Dalam Sosial-Kultural

Stigmatisasi masyarakat menghalangi anak untuk menjadi bagian yang produktif dari masyarakat. Anak yang seharusnya memiliki kesempatan kedua atau berhak memiliki masa depan yang lebih baik untuk berkontribusi dalam pembangunan negara, justru dengan sengaja dipinggirkan sehingga berpotensi untuk kembali kepada perbuatan kejahatan karena masyarakat hanya memberikan kesempatan tersebut kepadanya. Jika hukum pidana anak tidak mampu mengidentifikasi anak sebagai korban eksploitasi dengan bandar dewasa, dan terus memperlakukan anak penyalahguna (pengguna atau pengedar) narkoba dengan pendekatan represif (dengan memberikan tekanan, menahan) alih-alih dengan penanganan restoratif. Mekanisme Indonesia berpotensi kehilangan puluhan ribu generasi yang pulih dari jerat narkoba dan menjadi produktif.

Hambatan-hambatan ini berpotensi mengubah bonus demografi yang seharusnya dimanfaatkan Indonesia untuk mencapai keunggulan dengan 226 juta usia produktif pada tahun 2045, menjadi bencana demografi jika terdapat ratusan bahkan ribuan remaja yang kini terpapar narkoba tidak ditangani dengan pendekatan restoratif yang tepat.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa prosedur pelaksanaan diversifikasi dalam UU SPPA belum sepenuhnya mengakomodasi cita hukum non-diskriminasi terhadap anak berhadapan dengan hukum terkait narkoba. Meskipun secara normatif UU SPPA mengamanatkan prinsip non-diskriminasi (Pasal 2) dan diversifikasi sebagai prioritas (Pasal 5 ayat 3), terdapat legal gap antara pasal 7 ayat (2) UU SPPA dengan ancaman pidana menggunakan UU Narkoba (Pasal 111-115: 20 tahun) yang menyebabkan anak kehilangan diversifikasi. Praktik diskriminasi tersembunyi tampak pada perbedaan perlakuan antara anak pengguna (pasal 127) yang cenderung didiversifikasi dengan anak kurir (Pasal 114) yang dipidana, padahal keduanya sama-sama korban eksploitasi. Hambatan utama yang mengancam tercapainya Generasi Emas Indonesia 2045 meliputi: (1) hambatan legal-formal berupa *legal gap* UU SPPA dan UU Narkoba; (2) hambatan implementasi berupa perbedaan perspektif aparat penegak hukum, minimnya koordinasi lintas sektoral, dan keterbatasan infrastruktur rehabilitasi; serta (3) hambatan sosial-kultural berupa stigmatisasi masyarakat yang menghalangi reintegrasi anak. Untuk mengatasi hambatan tersebut, perlu dibentuk Peraturan Bersama MA-Jaksa Agung-Polri-Kemenkumham-BNN tentang pedoman pelaksanaan diversifikasi anak dalam kasus narkoba yang memuat: penjabaran prinsip non-diskriminasi, prosedur koordinasi wajib, kriteria khusus untuk tindak pidana narkoba, pelatihan kerja bagi aparat, dan sanksi bagi pelanggar prosedur. Revisi Pasal 7 ayat (2) UU SPPA atau harmonisasikan dengan UU Narkoba untuk mendesak dan memastikan semua anak, tanpa terkecuali, mendapat kesempatan diversifikasi dan rehabilitasi sebagai realisasi hukum anak yang non-diskriminasi, sebagai investasi SDM menuju Indonesia Emas 2045.

REFERENSI

- Ayu, S. D. (2025, Juli 1). Jadi kurir narkoba, anak di bawah umur di Jakut ditangkap. *Megapolitan Kompas*. <https://megapolitan.kompas.com/read/2025/07/01/18351811/jadi-kurir-narkoba-anak-di-bawah-umur-di-jakut-ditangkap>
- Mayliyanti, D.F., Rahayuningsih, U., Saputra, R. J., & Ramadhan, M. I. W. (2025). Analisis faktor penyebab anak berhadapan dengan hukum dan efektivitas program diversi di Indonesia. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 3(2), 189–197. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v3i2.1864>
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2025). Hadiri pemusnahan 214 ton narkoba, Puan ingatkan pentingnya perlindungan generasi muda demi Indonesia Emas. *JDIH DPR RI*. <https://jdih.dpr.go.id/berita/detail/id/60449>
- Irwan, I. (2020). Problematika penerapan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika. *Jurnal Lex Renaissance*, 5(3), 525–538. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol5.iss3.art2>
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak). (1990). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/63923/keppres-no-36-tahun-1990>
- Marzuki, M.P. (2017). *Penelitian hukum* (Edisi revisi ke-13). Kencana.
- Mustikaningrum, P. C., Aprilianda, N., & Farikhah, M. (2024). *Pembatasan syarat diversi bagi anak pelaku tindak pidana narkotika dalam sistem peradilan pidana anak* [Skripsi, Universitas Brawijaya]. Universitas Brawijaya.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. <https://bphn.go.id>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2024). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/299728/uu-no-59-tahun-2024>
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. (2014).
- Polri. (2023). Jerat narkoba melilit anak-anak dan mahasiswa. *Pusiknas Bareskrim Polri*. https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/jerat_narkoba_melilit-anak-anak_dan_mahasiswa
- Ramadhani, F. (2025, Januari 13). Indonesia Emas 2045 dan visi besar wujudkan masa depan lebih baik. *Detik.com*. <https://www.detik.com/jatim/berita/d-7727235/indonesia-emas-2045-dan-visi-besar-wujudkan-masa-depan-lebih-baik>
- Rufaidah, R., & Widowaty, Y. (2023). Inkonsistensi putusan hakim dalam kasus tindak pidana narkotika dengan pelaku anak. *Jurnal Yudisial*, 15(2), 207–223. <https://doi.org/10.29123/jy.v15i2.516>
- Satriya, C. A. (2023, September 1). Kendala diversi bagi anak berkonflik dengan hukum dalam perkara narkotika. *Hukumonline*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/kendala-diversi-bagi-anak-berkonflik-dengan-hukum-dalam-perkara-narkotika-lt64f14e71cc8b3>
- Sekretariat RPJPN. (2024). *RPJPN 2025–2045*. <https://indonesia2045.go.id>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2010). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Raja Grafindo Persada.
- Tanaya, I. K. P., & Apryani, N. W. E. (2023). Implementation of diversion towards children who commit criminal acts of drug abuse in Denpasar City Resort Police. *Policy Law Notary and Regulatory Issues (Polri)*, 2(2), 126–133. <https://doi.org/10.55047/polri.v2i2.579>
- Urbaningrum, E. L., Noerdajasakti, S., & Yuliati, Y. (2025). Legal disparities in handling narcotics abuse among teenagers in Indonesia. *International Review of Social Sciences Research*, 5(2), 178–200. <https://doi.org/10.53378/irssr.353202>
- Wahyuni, W. (2023). Pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak. *Hukumonline*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pelaksanaan-diversi-dalam-sistem-peradilan-pidana-anak-lt644ee6cbea919>
- Wiradana, B. R. (2025). Menemukan keadilan melalui asas hukum. *MA RI News*. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/menemukan-keadilan-melalui-asas-hukum-03C>